



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 322 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DENGAN BEKERJA DI RUMAH
(*WORK FROM HOME*)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Virus Corona (*COVID-19*) di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (*COVID-19*) di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 seluruh Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*).
- KEDUA** : Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator tetap melaksanakan tugas di kantor.
- KETIGA** : Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat mengatur penugasan melalui sistem gilir kerja/*shift* sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib memanfaatkan teknologi informasi.
- KELIMA** : Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 MARET 2020

No	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	

